



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 08/HM.03.5-Kpt/7303/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Instansi Lainnya, maka ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Badan Koordinasi Kehumasan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang- ...

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Perihal Optimalisasi Pemamfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
  3. Hasil Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 29 Maret 2021 dan 5 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
  2. Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pembina:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
  - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng;
  - c. Ketua ...

- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng;
- d. Wakil Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; dan
- e. Anggota adalah Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Bantaeng dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi atau lembaga Pemerintah Pusat ditingkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan/atau menyalurkan data atau informasi kehumasan yang diperlukan; serta
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kabupaten Bantaeng dan/atau sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 07 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

  
HAMZAR